



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 44 /PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TPS PADA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 Tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Jumlah TPS Pada Pemilu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 Tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 34/PP.05-BA/III/2018 Tentang Penetapan Jumlah TPS Pada Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS PADA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah TPS pada masing-masing Desa/Kelurahan se Kabupaten Lebong untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (terlampir).

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
TENTANG : PENETAPAN JUMLAH TPS
NOMOR : 44/PP.05-kpt/1707/III/2018
TANGGAL : 09 MARET 2018

**PENETAPAN JUMLAH TPS
PADA PEMILU TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2019	
			PPS	TPS
1	LEBONG	1 AMEN	10	26
		2 BINGIN KUNING	9	37
		3 LEBONG ATAS	6	17
		4 LEBONG SAKTI	9	33
		5 LEBONG SELATAN	10	53
		6 LEBONG TENGAH	11	37
		7 LEBONG UTARA	12	57
		8 PELABAI	8	23
		9 PINANG BELAPIS	8	19
		10 RIMBO PENGADANG	6	18
		11 TOPOS	8	22
		12 URAM JAYA	7	21
		J U M L A H	104	363

NO.	KECAMATAN	KEL/DESA	BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2019	
			PPS	TPS
1	AMEN	1 AMEN	1	4
		2 GARUT	1	3
		3 NANGAI TAYAU	1	3
		4 NANGAI TAYAU I	1	2
		5 PYANG EMBIK	1	3
		6 SELEBAR JAYA	1	2
		7 SUKAU MERGO	1	3
		8 SUKAU RAJO	1	1
		9 SUNGAI GRONG	1	3
		10 TALANG BUNUT	1	2
		J U M L A H	10	26
2	BINGIN KUNING	1 BUKIT NIBUNG	1	1
		2 BUNGIN	1	4
		3 KARANG DAPO ATAS	1	5
		4 KARANG DAPO BAWAH	1	3
		5 PEL. TALANG LEAK	1	4
		6 PUNGUK PEDARO	1	7
		7 TALANG KERINCI	1	2
		8 TALANG LEAK I	1	6
		9 TALANG LEAK II	1	5
		J U M L A H	9	37
3	LEBONG ATAS	1 BLAU	1	1
		2 DANEU	1	4
		3 SUKAU KAYO	1	2
		4 TABEAK BLAU	1	4
		5 TABEAK BLAU I	1	3
		6 TIK TEBING	1	3
		J U M L A H	6	17

4	LEBONG SAKTI	1	LIMAUPIT	1	4
		2	MAGELANG	1	5
		3	MUNIING AGUNG	1	2
		4	SUKA BUMI	1	3
		5	TABEAK DIPOA	1	2
		6	TABEAK KAUK	1	2
		7	UJUNG TANJUNG I	1	6
		8	UJUNG TANJUNG II	1	7
		9	UJUNG TANJUNG III	1	2
		JUMLAH		9	33
5	LEBONG SELATAN	1	KUTAI DONOK	1	5
		2	MANAI BLAU	1	3
		3	MANGKURAJO	1	3
		4	MUBAI	1	5
		5	SUKA SARI	1	3
		6	TABA ANYAR	1	10
		7	TES	1	12
		8	TIK JENIAK	1	3
		9	TURAN LALANG	1	6
		10	TURAN TIGING	1	3
		JUMLAH		10	53
6	LEBONG TENGAH	1	DANAU LIANG	1	2
		2	EMBONG PANJANG	1	4
		3	KARANG ANYAR	1	2
		4	PAGAR AGUNG	1	3
		5	SEMELAKO ATAS	1	4
		6	SEMELAKO I	1	3
		7	SEMELAKO II	1	5
		8	SEMELAKO III	1	2
		9	SUKA DAMAI	1	4
		10	TANJUNG BUNGAI I	1	4
		11	TANJUNG BUNGAI II	1	4
		JUMLAH		11	37
7	LEBONG UTARA	1	GANDUNG	1	4
		2	GANDUNG BARU	1	3
		3	KAMPUNG DALAM	1	2
		4	KAMPUNG JAWA	1	8
		5	KAMPUNG MUARA AMAN	1	8
		6	LADANG PALEMBANG	1	3
		7	LEBONG TAMBANG	1	7
		8	LOKASARI	1	3
		9	NANGAI AMEN	1	4
		10	PASAR MUARA AMAN	1	6
		11	TALANG ULU	1	3
		12	TUNGGANG	1	6
		JUMLAH		12	57
8	PELABAI	1	GUNUNG ALAM	1	3
		2	KOTA BARU SANTAN	1	2
		3	PELABAI	1	3
		4	SUKAU DATANG	1	4
		5	SUKAU DATANG I	1	2
		6	TABEAK BLAU II	1	2
		7	TANJUNG AGUNG	1	4
		8	TIK TLEU	1	3
		JUMLAH		8	23

9	PINANG BELAPIS	1	AIR KOPRAS	1	5
		2	BIOA PUTIAK	1	3
		3	KETENONG I	1	2
		4	KETENONG II	1	2
		5	KETENONG JAYA	1	2
		6	SEBELAT	1	1
		7	SUNGAI LISAI	1	2
		8	TAMBANG SAWAH	1	2
		JUMLAH		8	19
10	RB. PENGADANG	1	BAJOK	1	2
		2	BIOA SENGOK	1	4
		3	RIMBO PENGADANG	1	4
		4	TALANG RATAU	1	3
		5	TELUK DIEN	1	2
		6	TIK KUTO	1	3
		JUMLAH		6	18
11	TOPOS	1	AJAI SIANG	1	2
		2	SUKA NEGERI	1	5
		3	TALANG BARU I	1	3
		4	TALANG BARU II	1	2
		5	TALANG DONOK	1	1
		6	TALANG DONOK I	1	2
		7	TIK SIRONG	1	2
		8	TOPOS	1	5
JUMLAH		8	22		
12	URAM JAYA	1	EMBONG	1	2
		2	EMBONG I	1	2
		3	KOTA AGUNG	1	5
		4	KOTA BARU	1	2
		5	LEMEU	1	5
		6	PANGKALAN	1	2
		7	TANGUA	1	3
JUMLAH		7	21		
JUMLAH			104	363	

KETUA,

ttd.

SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

